



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0359/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jushirman SH dan La Isan, SH advokat pada kantor Law Office Jn & Jn Partner, yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi Nomor 83, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2020 yang telah teregister dengan nomor 096/SK/2020/PA.Una tanggal 11 November 2020, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 0359/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah Termohon Desa Lalosabila (Kel. Lalosabila)
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak BUDUSAMI, imam Desa setempat untuk menikahkan Termohon dan Pemohon bahwa yang menjadi Saksi dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon bernama : Pak Mukadas (Almarhum) dan Pak Asnawi, dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah 88 real dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahn Pemohon dan Termohon bernama : Pak Mukadas (Almarhum) dan Pak Asnawi, dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah 88 real dibayar tunai.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama islam;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dan telah dikarunia keturunan 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapat Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan disebabkan :
  1. Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain,

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon melaporkan Pemohon bahwa Pemohon telah mencuri binatang peliharaan Termohon (sapi) dan sempat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat;
3. Termohon selalu mengancam Pemohon dengan benda tajam;
4. Termohon menghasut anak-anak untuk memusuhi Pemohon dan menganggap sudah mati.

9. Bahwa Puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

10. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jl. Tosepu Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Tosepu Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang diimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amannya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.
- Tanggal 20 September 1994 di RK. I Kel. Laloabila

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



3. Memberikan izin kepada Pemohon (Ismail bin Ladaihi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurul Aini, S.HI) tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan pada redaksi pengetikan sebagai berikut:

- Pada posita nomor 2 status Pemohon adalah duda cerai
- Pada posita 9 dan 10 kata Penggugat diganti dengan kata Pemohon, begitu juga kata Tergugat diganti dengan kata Termohon;
- Pada petitum nomor 2 tanggal pernikahan yang dimaksud adalah tanggal 20 September 1994;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

**JAWABAN DALAM KONVENSI**

1. Bahwa sepengetahuan Termohon yaitu benar dalil posita angka 1 sampai dengan posita angka 7 gugatan a quo.
2. Bahwa berkait itsbat nikah, Termohon mohon agar kiranya permohonan itsbat nikah dari pemohon dapat dikabulkan.
3. Bahwa berkait permohonan cerai talak, sebagaimana alasan permohonan sebagaimana posita angka 8, termohon dalam konvensi dengan tegas menyatakan hal tersebut tidak benar.

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkait dalil angka 9 sampai posita angka 11, pada pokoknya hal tersebut disebabkan dari pemohon yang memang memiliki wanita idaman lain, bahkan termohon meyakini motif permohonan cerai talak dari pemohon untuk memuluskan niat pemohon menikahi wanita idaman lain dimaksud.

Bahwa adapun berkait posita angka 10, hal tersebut tidak benar, karena faktanya sekalipun pemohon tidak tinggal menetap dirumah bersama, namun pemohon masih sering pulang kerumah bersama.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi, Sebaliknya pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa penting dalam rekonvensi terlebih dahulu penggugat rekonvensi menyampaikan hal-hal yang mendasari diajukannya petitum dalam rekonvensi a quo, berikut uraiannya:

- a. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah.
- b. Bahwa saat tergugat rekonvensi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudaranya, penggugat rekonvensi tidak tahu apa alasan tergugat rekonvensi meninggalkan rumah karena tidak pernah ada masalah sebelumnya antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
- c. Bahwa adapun berkait posita angka 10, hal tersebut tidak benar, karena faktanya sekalipun tergugat rekonvensi tidak tinggal menetap dirumah bersama, namun tergugat rekonvensi masih sering pulang kerumah bersama.
- d. Bahwa setelah tergugat rekonvensi meninggalkan rumah, tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi beserta anaknya.
- e. Bahwa kemudian penggugat rekonvensi mendapatkan informasi tergugat rekonvensi sedang bersama wanita idaman lain.
- f. Bahwa atas informasi tersebut, penggugat rekonvensi telah melakukan pengecekan dan mendapati tergugat rekonvensi sedang bersama wanita idaman lain.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uraian tersebut diatas, semoga kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya.
4. Bahwa oleh karena hancurnya rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi karena akibat perbuatan tergugat rekonvensi yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, kesusilaan dan hukum, oleh karena itu mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonvensi secara patut, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2020 sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya berdasarkan minimal penghasilan rata-rata yang diterima oleh pemohon  $Rp. 10.000.000 \times 5 : 2 = Rp. 25.000.000$ .
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar  $Rp. 100.000,00$  (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x  $Rp. 100.000,00 = Rp. 10.000.000$  (sepuluh juta rupiah).
  - c. Mut'ah, bahwa karena permohonan perceraian ini diajukan oleh tergugat rekonvensi dan sebab perceraian karena tergugat rekonvensi telah mengkhianati kesetiaan selaku suami dari penggugat rekonvensi serta tergugat rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan yang menyalahi norma agama dan kesusilaan, maka mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara arif lagi bijaksana, agar berkenan untuk memutuskan Mut'ah yang layak bagi Penggugat rekonvensi yaitu sebesar  $Rp. 100.000.000$  (seratus juta rupiah).
5. Bahwa oleh karena pengasuhan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang berjumlah 5 orang berada pada penggugat rekonvensi, oleh karena itu patut dan beralasan hukum tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah anak sejumlah 5 orang dengan masing-masing anak sebesar  $Rp. 1.000.000,-$  (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dimaksud menikah atau mandiri.
6. Bahwa mohon agar tergugat rekonvensi juga dihukum membayar biaya pendidikan terhadap anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur 21 tahun berjumlah 3 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan/atau sampai umur 21 tahun.

7. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah secara hukum dengan berdasarkan pada alat bukti yang dimiliki Penggugat rekonvensi, oleh karena itu mohon berkenan kiranya dapat dipertimbangkan untuk kemudian sekiranya dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menerima permohonan Pemohon berkait permohonan itsbat nikah.
2. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi, adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2020 sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya berdasarkan minimal penghasilan rata-rata yang diterima oleh pemohon  $Rp. 10.000.000 \times 5 : 2 = Rp. 25.000.000$ .

b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

c. Mut'ah, bahwa karena permohonan perceraian ini diajukan oleh tergugat rekonvensi dan sebab perceraian karena tergugat rekonvensi telah mengkhianati kesetiaan selaku suami dari penggugat rekonvensi serta tergugat rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan yang menyalahi norma agama dan kesusilaan, maka mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara arif lagi bijaksana, agar berkenan

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memutuskan Mut'ah yang layak bagi Penggugat rekonvensi yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sejumlah 5 orang diserahkan kepada penggugat rekonvensi.
4. Menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah 5 orang dengan masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dimaksud menikah atau mandiri.
5. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya pendidikan terhadap anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang masih dibawah umur 21 tahun berjumlah 3 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan/atau sampai umur 21 tahun.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan seluruh biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mengajukan jawaban Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konvensi diusir oleh Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak mampu memberikan nafkah idah terlalu banyak kepada Termohon Konvensi karena pendapatan Pemohon Konvensi perbulan hanya berkisar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan idah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi bersedia memberikan mutah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan hadhanah maka Pemohon menyerahkan hak pilih kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi bersedia membiayai dan menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon karena itu merupakan kewajiban Pemohon Konvensi namun tidak bisa menentukan berapa jumlah biaya yang bisa diberikan karena tergantung dari penghasilan Pemohon konvensi yang tidak menetap;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan dalam konvensi sebagai berikut bahwa Termohon Konvensi tetap mempertahankan jawaban semula dan tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya sebagaimana gugatan semula;

Bahwa Pemohon memberikan duplik dalam rekonvensi dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula dan tetap akan memberikan nafkah-nafkah yang dimaksud sesuai dengan kemampuan Pemohon konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402030103710001, yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, tanggal 26 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/1992/PA Kdi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, tanggal 11 Mei 1992, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7402032705080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, tanggal 24 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 September 1994 di Lalosabila;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sihami dan dinikahkan oleh imam bernama Budusami, dengan saksi Mukadas dan Asnawi dengan mahar 88 riyal dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena faktor nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa memasuki tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon mencuri sapi dan menjualnya padahal sapi tersebut ternyata mati;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengancam dan mengejar Pemohon dengan kayu saat terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan mulut dan saksi mendengar kejadian tersebut karena jarak rumah Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan rumah saksi

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengusir Pemohon pada bulan Agustus 2020 menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setiap Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama selalu diusir oleh Termohon;
- Bahwa Termohon menghasut anak-anak Pemohon dan Termohon untuk benci kepada Pemohon sehingga hubungan antara Pemohon dan anak-anaknya menjadi sangat buruk;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai laro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 20 September 1994 di Lalosabila;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sihami dan dinikahkan oleh imam bernama Budusami, dengan saksi Mukadas dan Asnawi dengan mahar 88 riyal dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena faktor nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menuduh Termohon mencuri sapi dan menjualnya padahal sapi tersebut ternyata mati;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengancam mau potong Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon dengan kayu saat terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan mulut dan saksi mendengar kejadian tersebut karena jarak rumah Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Termohon sering berteriak kepada Pemohon dengan mengatakan "tidak ada gunanya dan hanya berdiri diatas kerikil" dan Termohon minta cerai;
- Bahwa Termohon mengusir Pemohon pada bulan Agustus 2020 menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setiap Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama selalu diusir oleh Termohon;
- Bahwa Termohon menghasut anak-anak Pemohon dan Termohon untuk benci kepada Pemohon sehingga hubungan antara Pemohon dan anak-anaknya menjadi sangat buruk;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor 1231/474.1/SEK/AK/2004 atas nama anak pertama, tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Bupati Kendari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.R.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7402-LT-24032015-0015 atas nama anak kedua, tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.R.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7402-LT-21122011-0162 atas nama anak ketiga, tanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.R.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7402-LT-21122011-0163 atas nama keempat, tanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.R.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7402-LT-21122011-0167 atas nama anak kelima, tanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.R.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan Termohon berjualan kue;
- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan harmonis namun belakangan ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dibiayai dan disekolahkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon berubah sejak berkomunikasi dengan perempuan bernama Heri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan heri namun saksi sering mendengar Pemohon telponan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan memuncak pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Pemohon melempar kaca rumah dan merusak motor sedangkan Termohon mengejar Pemohon dengan kayu;
- Bahwa Termohon melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dibalas dengan aduan Pemohon pada bulan September ke pihak kelurahan dengan laporan mau bercerai;
- Bahwa pernah juga Pemohon dan Termohon berselisih karena diduga ada dua sapi yang hilang dan dijual Pemohon namun ternyata dua sapi tersebut mati;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2020, saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, berdampingan dengan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan anak-anak tinggal di rumah kediaman bersama dan rumah tersebut dalam lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon juga tidak berjalan baik;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinkes Kabupaten Konawe Utara, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan Termohon berjualan kue;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakang ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik sejak Pemohon berkomunikasi dengan perempuan bernama Heri yang tinggal di Lawulo sejak itu pula perilaku Pemohon berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon kadang pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan marah-marah;
- Bahwa akibat dari itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan memuncak pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih karena diduga ada dua sapi yang hilang dan dijual Pemohon namun ternyata dua sapi tersebut mati;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2020, saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, berdampingan dengan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan anak-anak tinggal di rumah kediaman bersama dan rumah tersebut dalam lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon juga tidak berjalan baik;

Saksi 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa suami saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah saksi untuk minum *pongasi* (minuman keras lokal) bersama dengan suami saksi;
- Bahwa saksi berhadapan rumah dengan perempuan bernama Heri yang berprofesi sebagai penjual minuman *pongasi*;
- Bahwa perempuan Heri adalah janda dan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan tersebut;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pada bulan Maret 2020 Pemohon berboncengan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon pernah datang marah-marah kepada perempuan tersebut;

Bahwa Termohon telah menghadirkan ketiga anak Pemohon dan Termohon dan telah diambil keterangannya secara terpisah dimuka sidang terkait permintaan hak asuh anak dan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mengajukan kesimpulan akhir dalam konvensi tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat rekonvensimengajukan kesimpulan Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan Rekonvensi dan mohon putusan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan dengan berdasar pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian yang dikomulasikan dengan permohonan Itsbat Nikah, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah komulasi dengan cerai talak adalah bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 1994 belum pernah memiliki buku nikah dan sejak pernikahan telah dikaruniai lima anak namun sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan disebabkan:

1. Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain,
2. Termohon melaporkan Pemohon bahwa Pemohon telah mencuri binatang peliharaan Termohon (sapi) dan sempat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat;
3. Termohon selalu mengancam Pemohon dengan benda tajam;
4. Termohon menghasut anak-anak untuk memusuhi Pemohon dan menganggap sudah mati.

Bahwa Puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui pernikahan Pemohon dan Termohon dan mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal namun dengan penjelasan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Konawe sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak untuk berperkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan Siti Ramlah binti Djarre relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan status Pemohon sebagai duda sejak tanggal 11 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah tiga saksi yang keterangan ketiganya telah diambil dibawah sumpah secara terpisah sebagaimana yang telah dimuat dimuka;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 20 September 1994 di Lalosabila;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sihami, dinikahkan oleh imam bernama Budusami, dengan saksi Mukadas dan Asnawi dengan mahar 88 riyal dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena faktor nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Heri yang tinggal di Lawulo dan sejak itu perilaku Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya berubah;
- Bahwa perselisihan lainnya Termohon menuduh Pemohon mencuri sapi dan menjualnya padahal sapi tersebut ternyata mati;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus terjadi baik dengan cekcok mulut yang disertai makian dan ancaman oleh Termohon ataupun dengan tindakan fisik berupa pengejaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon begitupula Tindakan pengrusakan rumah dan motor yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon serta dengan anak-anaknya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilah antara fakta tentang istbat dengan fakta setelah pernikahan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan istbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah mengsungkan pernikahan secara agama Islam dan setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memiliki istri selain Termohon, begitu pula dengan Termohon tidak memiliki suami selain Pemohon, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan dan tujuan dari itsbat nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta setelah pernikahan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai lima anak namun memasuki tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan adanya hubungan Pemohon dengan perempuan

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Heri mengakibatkan Termohon kerap marah, memaki, mengancam dan mengejar Pemohon dengan kayu;

Menimbang, bahwa perilaku Pemohon sejak adanya komunikasi dengan perempuan tersebut menjadi berubah, Pemohon kadang mabuk dan marah-marah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Agustus tahun 2020 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv jo. Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran masing-masing anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir lima anak

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini;

- **Tentang Nafkah Lampau (*madliyah*)**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*) adalah sejak bulan Agustus 2020 telah diakui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau Tergugat terhadap Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sementara Tergugat hanya menyanggupi Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah perbulan);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah lampau (*madliyah*) mempertimbangkan kemauan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai tukang kayu serta mempertimbangkan biaya pengeluaran sehari-hari di Kabupaten Konawe maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga total 5 (lima bulan) dikali dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* yang telah termuat dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi “

طلاق رجل زوجته

Artinya “ Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri “

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Penggugat akan mengalami masa idah dan Tergugat masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



Menimbang bahwa selama masa iddah, menurut hukum Islam Penggugat tetap wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan pria lain, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam penguasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Kayu dan azas kepatutan dan kebutuhan hidup minimum maka Majelis Hakim menilai Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan sehingga total sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara Tergugat menyatakan berkenan memberikan mutah kepada Penggugat berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami maka Majelis Hakim mengetengahkan pula dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

- **فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya: *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami dan dengan memperhatikan kemauan dan kemampuannya dan mengingat masa bersama Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 26 tahun lamanya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan azas kepatutan, maka nafkah lampau, iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dipenuhi atau dibayar seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi sebelum mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat;

- **Tentang Hadhanah**

Bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai oleh Pemohon Konvensi dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat meminta hak pengasuhan terhadap lima anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban mengenai hak asuh anak diserahkan kepada kemauan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti tertulis berupa akta kelahiran dari masing-masing anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terkait hadhanah ini;

Menimbang, bahwa anak pertama bernama Indar Trianti dan anak kedua Abdul Rahman telah berusia dewasa dan telah mandiri sehingga kedua anak tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan terkait hadhanah;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Absagil, Absadil dan Arsandi telah berusia diatas 12 tahun atau sudah *mumayyiz* dan telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang dan ketiga anak tersebut menyatakan keinginannya jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (b) dan terkait biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya pasal 105 huruf (c);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab-kitab sebagai berikut :

Kitab 'Ialah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر  
والتمييز ان افترق  
ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut *tamyiz* adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;--

Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى  
الله عليه وسلم  
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال عندي اخر فقال  
انفقه على ولدك....الخ

Artinya : *Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairoh r.a. bahwa seseorang datang menghadap Nabi saw. dan berkata: Ya Rasulullah saksi mempunyai satu dinar, Nabi saw. Bersabda: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saksi mempunyai satu dinar lagi. Nabi saw. Bersabda lagi : Pakailah untuk nafkah anakmu.....dan seterusnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah dan biaya Pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang isinya *"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku"*;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi) dengan Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1994 di Desa Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan anak yang bernama:
  - 5.1 Anak ketiga, lahir di Lalosabila, tanggal 02 Februari 2006
  - 5.2 Anak keempat, lahir di Lalosabila, tanggal 21 Juni 2007
  - 5.3 Anak kelima, lahir di Lalosabila, tanggal 21 Juni 2007Berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah dan biaya ketiga anak bernama anak ketiga, Anak keempat dan Anak kelima masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis, tanggal 02 Jumadilawal 1442 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2020 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dr. Massadi, S.Ag.,M.H**

ttd

**Ahmad Zubair Hasyim,S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ansar, SH**

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

**Drs. Safar, MH**

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.0359/Pdt.G/2020/PA.Una